

ANALISIS IMPLEMENTASI UNIT PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KEBAKARAN DI MALL X, JAKARTA

Rosiana Agustin, Bina Kurniawan, Suroto

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Email: rossiagstn@gmail.com

Abstract : *The limitation of green space at big city like Jakarta make people have no choice to free from stress and went to the mall. Basically mall which is building must have fulfilled the security standar which means it has to attend to the function, and or requirements, and/or operation of buildings as stated in Undang-Undang No.28 Tahun 2002 on building. One of the aspect that must be fulfilled is safety for the visitor, the security in the emergency situation such as fire, that's why building must have good management of fire prevention, one of the elements of fire protection system is an emergency response unit the provisons stipulated in the Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2009 on technical guidlines of fire management in urban city. Mall X has been implemented the system of prevention of an emergency situation and the result is good. This is evidenced based on the result of interview with 3 key informant and 1 triangulatin. The results showed that for the emergency response unit is already well underway, the regulation has also been created and run optimally, but there are some things that need to be refined further by Mall X regarding to the recruitment of a Fire Safety Manager to be responsible for the implementation of the emergency management, so that there is no overlap job between one and other departemens.*

Keywords : *Fire, High Building, Emergency Team*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya pembangunan saat ini memberikan dampak bagi lingkungan. Keberadaan gedung bertingkat ternyata mengikis ruang terbuka hijau yang tersedia. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jakarta memang masih sangat memprihatinkan, karena baru hanya 14 %, karena RTH suatu kota idealnya adalah 30 %. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah.¹ Terbatasnya ruang terbuka hijau di kota besar seperti Jakarta membuat masyarakat Jakarta tidak memiliki pilihan lain untuk melepas penat selain pergi ke pusat perbelanjaan atau mal.²

Beberapa kurun waktu terakhir ini, media informasi sering memberikan berita-berita terjadinya kecelakaan di mal dan gedung bertingkat, beragam jenis kejadian kecelakaan misalnya seorang anak terjatuh dan terjepit eskalator, berita orang bunuh diri, juga peristiwa kebakaran. Pada pertengahan Agustus 2010 terjadi peristiwa

kebakaran yang menyebabkan meninggalnya sembilan orang pengunjung di sebuah diskotik dan bahkan yang terbaru peristiwa pada akhir tahun 2010, kejadian kebakaran di sebuah tempat karaoke yang bertempat di gedung bertingkat lantai tujuh di Surabaya.³ Beberapa kejadian kebakaran juga terjadi di pusat perbelanjaan di Jakarta seperti di Pondok Indah Mal serta Baywalk Mal akibat meledaknya tabung gas di salah satu restoran di pusat perbelanjaan tersebut.⁴ Sebanyak 129 gedung tinggi di ibukota tak memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik. Gedung tersebut tidak hanya milik swasta, tapi juga milik pemerintah yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Untuk keamanan penghuninya, gedung tersebut diminta untuk memperbaiki, khususnya untuk sistem keamanan kebakaran. Rangkaian peristiwa kecelakaan di tempat sebagaimana tersebut di atas, mengindikasikan bahwa masalah keselamatan kerja dan keselamatan umum belum menjadi kebutuhan mendasar bagi pihak pengusaha, pekerja maupun pihak lain yang berkecimpung di sektor ini, padahal seperti telah kita pahami bersama bahwa setiap

terjadinya peristiwa kecelakaan tentu mendatangkan kerugian baik bagi pengusaha/pengelola gedung dan pusat-pusat perbelanjaan dan juga membawa malapetaka bagi masyarakat dan pengunjung.

Pada dasarnya sebuah mal atau pusat perbelanjaan yang berbentuk gedung wajib memenuhi ketentuan standar keamanan suatu gedung. Artinya, harus memperhatikan pemenuhan fungsi, dan atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja gedung bertingkat dan pusat-pusat perbelanjaan mempunyai kekhasan yang berbeda bila dibandingkan dengan keselamatan kerja di sektor manufaktur, dikarenakan berbagai faktor diantaranya yang paling signifikan adalah skala paparan resiko cukup

tinggi, pada peristiwa *emergency* terhadap huniannya. Hal ini dikarenakan insan yang terkait memiliki kualitas varian pemahaman *firesafety* rata-rata awam berkaitan dengan bahaya, dan juga upaya-upaya keselamatan diri ketika berada di tempat-tempat tersebut, sehingga mestinya pelaksanaan serta upaya penegakan keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan pendekatan sistem secara ketat dan menyeluruh terhadap pelaku-pelaku di sektor ini.³

Gedung bertingkat dewasa ini semakin bermunculan diberbagai kota besar di Indonesia. Keterbatasan lahan, membuat masyarakat berlomba membangun gedung bertingkat baik untuk perkantoran maupun pusat perbelanjaan hingga apartemen. Dapat dibayangkan betapa sulitnya upaya penanggulangan kebakaran misalnya untuk mengalirkan air ke puncak tertinggi. Di Jakarta, gedung bertingkat menduduki peringkat keempat sebagai kawasan dengan resiko mudah kebakaran.⁵

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat Standar Konstruksi Bangunan Indonesia, bangunan dengan ketinggian lebih dari 40 meter (8

lantai) diharuskan memasang *sprinkler* (sistem pemadaman otomatis) mulai dari lantai satu kecuali untuk ruang mekanikal dan kontrol.⁶ Sebab Dinas Pemadam Kebakaran tidak dapat menjangkau bangunan dengan ketinggian lebih dari 25 meter.⁷

Untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran suatu gedung harus memiliki sistem, sistem yang dimaksud bertujuan untuk melindungi harta benda serta jiwa yang berada didalam gedung berupa Manajemen Penanggulangan kebakaran (MPK), MPK terdiri dari sistem proteksi baik aktif maupun pasif, tim penanggulangan kebakaran, serta tata laksana operasional.⁸ Suatu gedung dengan luas dan tinggi tertentu wajib mempunyai MPK seperti yang diatur dalam Permen PU No.20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.⁹

Mal X berlokasi di pusat kota Jakarta, memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh mal-mal di sekitar area tersebut dikarenakan Mal X memiliki dua gedung yang terpisah yaitu gedung *west* dan *east* serta difasilitasi *skybridge* untuk

menghubungkan kedua gedung tersebut. Diantara mal di lokasi yang sama penulis tertarik untuk meneliti Mal X dikarenakan struktur bangunannya yang unik dipisahkan oleh *skybrdge* serta *lobbymal* yang biasa di lewati kendaraan dan posisi Mal X yang terletak di persimpangan ke arah Jalan Kebon Kacang yang merupakan jalan umum yang sering terjadi penumpukan kendaraan antara kendaraan yang hendak masuk mal atau ke arah Jalan Kebon Kacang membuat penulis tertarik untuk mengetahui kesiapsiagaan apabila terjadi keadaan darurat dari unit penanggulangan kebakaran di Mal X. Mal X memiliki total 13 lantai dengan 3 lantai terakhir merupakan parkir. Mall X berlokasi di wilayah DKI Jakarta, dalam Pergub DKI No.08 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Mal X wajib memiliki Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) karena penghuni berjumlah lebih dari 500 orang.

Berdasarkan hasil dari survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa pada Mal X pernah terjadi kebakaran

sepanjang tiga tahun terakhir. Kejadian kebakaran yang paling baru adalah panel kapasitor meledak terjadi di Mal X. Mal X terdiri dari dua gedung yaitu *west* dan *east*. Mal, karakteristik antara kedua mal hampir sama yakni masing-masing gedung memiliki risiko kebakaran yang sama karena keduanya hampir memiliki jenis toko yang sama. Mal X memiliki risiko kebakaran yang tinggi, karena terdapat berbagai macam sumber bahaya terbakar seperti dapur di restoran, korsleting panel listrik, trafo, *power plant*, dan lain sebagainya. Mal X harus bisa menjamin keselamatan para pengunjung apabila terjadi keadaan darurat salah satunya menyiapkan skema keadaan darurat seperti kebakaran. Pihak Mal X sudah memiliki unit pemadam kebakaran apabila peristiwa kebakaran terjadi, akan tetapi perlu di analisis kembali apakah unit pemadam kebakaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009. Pihak Mal X memiliki komitmen yang tinggi akan aspek keselamatan dan keamanan bisa dilihat dari sistem proteksi keadaan darurat dan juga keamanan saat masuk dan akan keluar gedung,

pihak Mal X sangat memperhatikan dan sangat serius dalam aspek keselamatan dan keamanan pengunjung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapsiagaan unit penanggulangan keadaan darurat serta tata laksana operasional dari Mall X

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, pendekatan *cross sectional*.¹⁰ Subyek pada penelitian menggunakan teknik pengambilan *sampling* yaitu *purposive sampling*. Subyek penelitian ini adalah unit penanggulangan kebakaran di Mal X, dengan informan utama adalah kepala unit penanggulangan kebakaran dan anggota unit penanggulangan kebakaran.

Sedangkan informan triangulasi dalam penelitian ini adalah *HSE Supervisor* di Mal X. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan utama dan informan triangulasi sebagai penguat data. Pengumpulan fakta dari fenomena atau peristiwa – peristiwa

yang bersifat khusus kemudian masuk pada kesimpulan yang bersifat umum.

Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dengan sumber membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan pada suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Tabel 1. Informan Utama

| Informan Utama | Masa Kerja | Pendidikan |
|----------------|------------|------------|
| IU 1 | 7 tahun | S1 |
| IU 2 | 3 tahun | SMA |
| IU 3 | 4 tahun | SMA |

Terdiri dari Pimpinan Keadaan Darurat serta dua anggota unit penanggulangan keadaan darurat. Dengan masa kerja paling lama 7 tahun serta pendidikan tertinggi strata satu.

Tabel 2. Informan Triangulasi

| No | Informan Triangulasi | Masa Kerja | Pendidikan |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1. | T1 | 3,5 tahun | S1 |

Informan triangulasi memiliki pendidikan strata

satu dengan masa kerja 3,5 tahun.

B. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Mall X sudah menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat kebakaran, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya belum memenuhi Peraturan Permen Nomor 20 Tahun 2009, diantaranya belum memiliki seorang *Fire Safety Manager*, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa mulai dari perencanaan mengenai rencana tindakan keadaan darurat, pembentukan *emergency team*, perawatan dan pengetesan sarana proteksi kebakaran sudah dilakukan oleh Mall X guna meminimalisir dampak dari terjadinya kebakaran. Sistem pencegahan tidak hanya difokuskan kepada sarana dan prasana proteksi kebakaran, akan tetapi kesiapan dari sumber daya manusianya apabila terjadi keadaan darurat kebakaran bisa memadamkan api hal ini dikarenakan pelatihan kepada anggota tim penanggulangan keadaan

darurat dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya.

C. Unit Penanggulangan Keadaan Darurat

1. Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi di Mall X dipilih berdasarkan keahlian dari masing-masing karyawan. Khusus untuk tim *fire* dan tim *rescue* tidak semua security bisa menjadi tim *fire* atau tim *rescue* karena harus memiliki syarat diantaranya pernah mengikuti pelatihan kebakaran, minimal bekerja 2 tahun, memiliki sertifikiat kebakaran kelas D atau C. Mall X belum memiliki seorang *Fire Safety Manager*, padahal di Permen PU No 20 Tahun 2009 gedung dengan luas 500 m² atau berpenghuni 500 orang wajib memiliki seorang *Fire Safety Manager* yang bertugas untuk melaksanakan Manajemen Penanggulangan Kebakaran di suatu gedung, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih antara departemen HSE dengan departemen *Safety&Security*.

2. Sumber Daya Manusia

Pemilihan untuk anggota penanggulangan juga didasarkan pada pekerjaan sehari-hari para anggotanya, sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tentu akan mempercepat waktu penanggulangan keadaan darurat. Hal ini dirasa sesuai, mengingat apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran seorang petugas keadaan darurat memiliki tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tentu akan memudahkan dalam keadaan darurat, sehingga tau apa yang harus dilakukan.

3. Pelatihan

Pelatihan di Mall X dibagi menjadi dua yaitu *evacuation drill* yang melibatkan seluruh penghuni gedung dan pelatihan khusus tim penanggulangan keadaan darurat. Untuk *evacuation drill* atau simulasi keadaan darurat dilaksanakan setiap satu tahun sekali,

evacuation drill melibatkan seluruh penghuni gedung, tidak ada yang mengetahui bahwa akan ada simulasi kecuali departemen HSE dan departemen

Safety&Security. Dalam pelaksanaannya terdapat skenario terjadinya keadaan darurat bisa berupa gempa bumi ataupun kebakaran, skenario dibuat oleh pimpinan keadaan darurat, setelah alarm sesungguhnya dinyalakan kemudian simulasi berjalan sesuai dengan skenario, setelahnya dilakukan evaluasi apabila ada yang kurang atau tidak sesuai dengan SOP. Khusus untuk pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri No 20 th 2009, harus dilakukan secara berkala Mall X sudah dilakukan setiap tahunnya sangat baik untuk lebih mengingat lagi tugas dari setiap anggota tim penanggulangan keadaan darurat, akan tetapi

pelatihan yang dilakukan untuk tim pemadam tidak dilakukan secara merata, hanya 1 dari keseluruhan tim yang sering mengikuti simulasi, serta untuk tim penyelamat tidak semua security tau tugas dari tim penyelamat, hal ini sangat fatal mengingat apabila terjadi keadaan darurat dan yang sedang berjaga bukan dari tim yang sering berlatih tentu akan memperlambat proses penanggulangan dan kerugian akan kebakaran menjadi semakin besar.

D. Tata Laksana Operasional

1. Pemeliharaan Sistem Proteksi

Untuk proses pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dilakukan secara internal oleh Departemen E&M, petugas yang melakukan adalah HSE dibantu dengan teknisi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan secara berkala setiap minggu, objek pemeriksaannya pun bermacam-macam namun dibagi menjadi dua bagian besar yaitu inspeksi keselamatan alat dan mesin,

dan sistem proteksi kebakaran. Untuk jadwal dan perencanaannya dilakukan setiap satu tahun sekali, hal ini dibuktikan dengan dokumentasi dalam HSE Program, artinya Mall X sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspeksi penting dilakukan untuk perawatan sistem proteksi, jika terjadi keadaan darurat alat tersebut dapat digunakan dengan baik sehingga tidak menghambat saat penanggulangan. Inspeksi dan pengetesan alat juga harus terdokumentasi agar tahu kapan waktunya alat dikalibrasi, menjaga agar alat dan sistem proteksi tidak cepat rusak.

2. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran

Hasil wawancara dengan informan baik informan utama dan informan triangulasi mengetahui bagaimana mekanisme apabila terjadi keadaan darurat kebakaran di Mall X. Dapat dikatakan baik apabila dari pucuk pimpinan sampai dengan security

mengetahui bagaimana penanggulangan keadaan darurat, serta jawaban yang sama. Mall X sudah menerapkan *fire emergency plan* dengan baik, hal ini dibuktikan dengan skema keadaan darurat kebakaran. Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 tahun 2009, Mall X sudah memenuhi ketentuan dari konten-konten yang harus ada di dalam *fire emergency plan* diantaranya bagaimana prosedur pemberitahuan keadaan darurat, prosedur pelaksanaan pemadaman awal, prosedur evakuasi, prosedur penyelamatan, informasi penting seperti nomor telepon darurat, rute evakuasi.

3. Audit

Dalam pelaksanaannya di Mall X audit internal dilakukan setiap enam bulan sekali oleh HSE dan E&M. Ada pelaporan yang bernama *environment monitoring report* dua kali dalam satu tahun, yaitu pada awal dan tengah tahun. Untuk audit lengkap dilakukan setiap tahun oleh dinas pemadam kebakaran

sebelum melakukan simulasi yang melibatkan seluruh pihak termasuk tenant, audit ini wajib dilakukan untuk memperpanjang sertifikat laik fungsi suatu gedung yang dikeluarkan oleh dinas pemadam kebakaran setempat. Kemudian Untuk alat angkut seperti lift dilakukan oleh PJK3 setiap tahunnya sekali. Pentingnya dilakukan audit adalah untuk mengetahui standar alat ataupun sistem proteksi, apakah sesuai atau membahayakan. Audit sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah gedung tersebut laik beroperasi atau tidak. Mall X sudah menjalankan serangkaian audit mulai dari alat sampai dengan keandalan gedung yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan ditunjuk untuk itu dalam hal audit Mall X sudah menjalankannya dengan baik.

KESIMPULAN

1. Sudah ada sistem pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2009, diantaranya pemasangan serta perawatan sistem proteksi kebakaran, dan pembentukan organisasi keadaan darurat, akan tetapi masih ada hal yang perlu ditambahkan terutama dalam struktur organisasi.

2. Unit penanggulangan keadaan darurat kebakaran belum memiliki *Fire Safety Manager*, padahal dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 tahun 2009 Mall X diwajibkan memiliki seorang *Fire Safety Manager*. Kemudian pelatihan hanya dilakukan oleh 2 dari 4 tim *fire* dan tim *rescue*
3. Tatalaksana operasional sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari pembentukan tim perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan rencana pengamanan kebakaran dan rencana tindak darurat kebakaran semua terdokumentasi dan terlaksana secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ruang Terbuka Hijau - PenataanRuang.Com [Internet]. [cited 2016 Mar 27]. Available from: <http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>

2. Jakarta Dalam Krisis Ruang Publik - KOMPASIANA.com [Internet]. [cited 2016 Mar 27]. Available from: http://www.kompasiana.com/ulmuhm/bekasi-dalam-krisis-ruang-publik_56095cc45497738e08d73886
3. Aspek K3 Gedung Bertingkat [Internet]. [cited 2016 Mar 27]. Available from: http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnaker-lama/index.php?option=com_content&view=article&id=524:aspek-k3-gedung-bertingkat&catid=58:edisi-128-agustus-2011&Itemid=290/.
4. Indonesia R. UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2002;41.
5. Ramli S. Petunjuk Praktik Manajemen Kebakaran. Jakarta: Dian Rakyat; 2010.
6. Kementrian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 2013;53(9):1689–99.
7. Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press; 2006.
8. Sulaksmo M. Manajemen Keselamatan Kerja. Surabaya: Prestasi Pustaka; 1995.
9. Kementrian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran Di Kota. 2009; 10. Moleong JL. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 1987.